



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0015/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik counter pulsa, tempat tinggal di Kabupaten Malang yang sekarang bertempat tinggal Dusun Pajaran RT.004 RW.001 Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT (alm) umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor:0015/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. WARYONO, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kelima (tanggal 15 Maret 2012) Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap jawaban Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 0015/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.514000,- (lima ratus empat belas ribuan rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Kepaniteraan :	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	470.000,-
3. Materai :	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	514.000,-